



# PEMERINTAH KOTA METRO INSPEKTORAT

Jl.ZA. Pagar Alam No. 44 Telp (0725) 42715 Kota Metro

---

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA METRO  
NOMOR: 700/ 60 /KPTS/B-1.01/2022  
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA INSPEKTORAT KOTA METRO**

**INSPEKTUR KOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Inspektorat Kota Metro dengan Keputusan Inspektur Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA METRO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA INSPEKTORAT KOTA METRO
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Bebas Temuan pada Inspektorat Kota Metro, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, Aparat Pengawas dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 1 November 2022

Inspektur Kota Metro,




Dr. M. Jihad Helmi, M.Pd., CPIA, CGCAE.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641202 198903 1 003

**STANDAR PELAYANAN**  
**PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS TEMUAN**

1. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2. Persyaratan : 1. Surat pengantar dari pimpinan perangkat daerah  
2. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dari pimpinan perangkat daerah  
3. Fotocopy SK CPNS  
4. Fotocopy SK PNS  
5. Foto copy SK pangkat terakhir  
6. Foto copy ijazah terakhir
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur : 1. Pelapor menyampaikan permohonan Surat Keterangan Bebas Temuan kepada Inspektorat.  
2. Petugas di Sekretariat Inspektorat meneliti berkas kelengkapan permohonan Surat Keterangan Bebas Temuan tersebut, apabila lengkap maka dinaikkan kepada Kasubbag Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat, Sekretaris Inspektorat, dan Inspektur.  
3. Petugas di Sekretariat Inspektorat menerima disposisi surat permohonan dari Inspektur dan menyampaikan disposisi kepada Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.  
4. Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan melakukan penelusuran dan pengecekan keterlibatan pemohon atas kerugian keuangan negara atau daerah.  
5. Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan menaikkan draft Surat Keterangan Bebas Temuan kepada Sekretariat Inspektorat.  
6. Inspektur menandatangani draft Surat Keterangan Bebas Temuan.  
7. Petugas di Sekretariat Inspektorat menerima Surat Keterangan Bebas Temuan yang telah ditandatangani, memberikan nomor surat dan menyampaikan kepada pemohon.
4. Waktu Penyelesaian : 280 Menit
5. Biaya/Tarif : Tidak dipungut biaya
6. Produk Pelayanan : Surat Keterangan Bebas Temuan
7. Pengelolaan Pengaduan : 1. Menerima pengaduan  
2. Identifikasi permasalahan  
3. Pembahasan masalah/dikoordinasikan untuk mendapat Solusi  
4. Penyampaian hasil

Inspektur Kota Metro,

  
Drs. M. Jihad Helmi, M.Pd.,CPIA.,CGCAE.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641202 198903 1 003